

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA SENI FILM  
DAN SINEMATOGRAFI PADA PENAYANGAN FILM  
SECARA ILEGAL PADA APLIKASI MEDIA SOSIAL TIKTOK  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh Gelar  
Sarjana Strata satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Bayu Amorwa Jati

30301800094

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA SENI FILM  
DAN SINEMATOGRAFI PADA PENAYANGAN FILM  
SECARA ILEGAL PADA APLIKASI MEDIA SOSIAL TIKTOK  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**



Diajukan oleh:

Bayu Amorwa Jati

30301800094

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Umar Ma'ruf SH., Sp.N., M.Hum.

NIDN : 06-1702-6801

Tanggal, ..... 8 Maret 2022 .....

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA SENI FILM  
DAN SINEMATOGRAFI PADA PENAYANGAN FILM  
SECARA ILEGAL PADA APLIKASI MEDIA SOSIAL TIKTOK  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Bayu Amorwa Jati

30301800094

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 19 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua;

  
**Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H, M.Hum**

NIDN : 06.1807.6001

Anggota

  
**Dr. Denny Suwondo S.H, M.H**

NIDN : 06.1710.6301

Anggota

  
**Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H, Sp.N, M.Hum**

NIDN : 06.1702.6801

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

  
**Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H.**

NIDN : 06.0707.7601

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Soal kalah menang jangan Anda bilang sekarang, kita berjuang dulu".

– (Najwa Shihab)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Alm. Sutarno dan Sutiyatun yang saya cintai
2. Seluruh Dosen dan Staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah – Nya sehingga penulis dapat diberikan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA SENI FILM DAN SINEMATOGRAFI PADA PENAYANGAN FILM SECARA ILEGAL PADA APLIKASI MEDIA SOSIAL TIKTOK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**, sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana S-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dalam rasa hormat dan kerendahan hati penulis sangat berterimakasih atas segala bantuan dari semua pihak yang telah membantu penulis. Oleh karena itu, ucapan terima kasih terutama penulis tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, SH.,S.E.,Akt.,M.H, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. Umar Ma’aruf SH., Sp.N., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis
4. Ibu Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum, selaku Dosen Wali yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada penulis.




5. Bapak/Ibu Dosen dan Seluruh Staff di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
6. Kedua orang tuaku, Almarhum Bapak yang sudah mendidiku dan mengajarku untuk menghormati semua orang dan Ibu yang sudah merawatku, mencintaiku dan menyayangi semua orang di dunia.
7. Untuk Kakakku Dyah, Bagas, Fonda, dan Putri yang selalu memberikan dukungan penuh dan memberikan saran-saran dan masukan yang membantu
8. Terima kasih kepada Teman-teman CAH2BM yang meragukan penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan senantiasa memberi sedikit saran dan masukan dikala penulis sedang bersemangat
9. Terima kasih kepada Teman-teman Yezz U yang sangat mendukung penulis dan bersedia mendengarkan keluh kesah penulis
10. Terimakasih kepada Temanku Andre dan Amarzeh yang sudah memberikan semua waktu dan tenaga untuk membantu penulis di dalam kesusahan maupun kegundahan
11. Terimakasih kepada temanku Arinda Putri Azhali yang sudah bersedia mendengarkan penulis dan memberi saran kepada penulis mengenai bagaimana cara mengurangi turnitin
12. Terima kasih kepada Teman-teman KKN ku Ayu Inaya, Bahira Nur, Deya Salma, Dewi Ajeng. yang sangat sabar dan handal dalam memberikan dorongan kekuatan *full power* sehingga penulis mendapatkan kekuatan penuh.
13. Terima kasih kepada Kepuj yang pernah menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini dan menjadi *support system* yang sangat besar pengaruhnya kepada semangat penulis

Terakhir penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kesalahan yang tidak disengaja, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang mengandung dukungan dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna kelak. Terimakasih.

*Wassalamualaikum. wr.wb*

Semarang, 18 Mei 2022

Penulis



Bayu Amorwa Jati

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	x
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Terminologi .....	7
F. Metode Penelitian .....	9
1. Pendekatan Penelitian.....	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Sumber Data Penelitian .....	10
4. Metode Pengumpulan Data.....	12
5. Analisis Data.....	13
G. Sistematika Penulisan .....	13



BAB II.....	15
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	15
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	15
2. Bentuk – bentuk Perlindungan Hukum.....	16
B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual .....	17
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	17
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	19
C. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	21
D. Tinjauan Umum Film Dan Sinematografi .....	30
E. Tinjauan Umum Media Sosial .....	33
F. Tinjauan Umum Hak Cipta dalam Hukum Islam .....	34
1. Pengertian Hak Cipta dalam Hukum Islam .....	34
2. Dasar Hukum Hak Cipta dalam Islam.....	38
BAB III .....	40
1. Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Film Dan Sinematografi Pada Penayangan Film Secara Ilegal Di Media Sosial Tiktok Ditinjau Dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. ....	40
2. Akibat Hukum Dari Pelanggaran Hak Cipta Karya Seni Film Dan Sinematografi Pada Penayangan Film Secara Ilegal Di Aplikasi Tiktok	53
BAB IV .....	59
1. KESIMPULAN.....	59
2. SARAN .....	62



## ABSTRAK

Kemajuan zaman yang begitu pesat menjadi pemicu terjadinya penayangan film dan sinematografi secara ilegal di berbagai sosial media khususnya di sosial media Tiktok. Terdapat berbagai hal-hal yang harus mendapat perhatian yaitu mengenai perlindungan hukum karena terdapat pelanggaran hak cipta berupa penayangan film dan sinematografi secara ilegal pada aplikasi sosial media *Tiktok* karena termasuk dalam kategori hak kekayaan intelektual, baik perlindungan hukum terhadap suatu karya maupun terhadap suatu pembuat karya tersebut dan bertujuan untuk mengkaji berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh para pemilik hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum hak cipta karya seni film dan sinematografi pada penayangan film secara ilegal di media sosial tiktok ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan akibat hukum dari pelanggaran hak cipta karya seni film dan sinematografi pada penayangan film secara ilegal pada sosial media tiktok.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan yang digunakan yuridis-normatif, spesifikasi data yang bersifat deskriptif-analisis. Dengan menggunakan studi kepustakaan dengan sumber data sekunder yang didukung dengan bahan hukum primer seperti Undang-undang yang berlaku dan kamus-kamus hukum beserta situs internet, serta analisis data deskriptif-kualitatif.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Film Dan Sinematografi Pada Penayangan Film Secara Ilegal Di Media Sosial Tiktok Ditinjau Dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah Memberikan hak eksklusif atas suatu ciptaan nya yaitu berupa hak ekonomi dan hak moral dan kegiatan penayangan film secara ilegal pada sosial media Tik Tok jelas sudah melanggar hak eksklusif. Terdapat upaya yang dilakukan guna melindungi suatu hak intelektual terutama hak cipta yaitu dengan melakukan upaya preventif dan represif, upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya kepada Kementerian Hukum dan HAM hal tersebut agar suatu karya yang sudah dihasilkan mendapat perlindungan hukum dan upaya represif yang pemerintah lakukan agar suatu karya cipta mendapat perlindungan adalah dengan dilakukannya penyelesaian sengketa hal ini tertulis dalam UUHC pada Bab XIV dan penyelesaian suatu sengketa tersebut terdapat berbagai macam dapat melalui arbitrase atau pengadilan. Dan Akibat Hukum Dari Pelanggaran Hak Cipta Karya Seni Film Dan Sinematografi Pada Penayangan Film Secara Ilegal Di Aplikasi Tiktok adalah pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda empat miliar rupiah seperti yang tertulis di dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan pihak Tiktok juga memberi penegasan bahwa apabila terdapat akun yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dilakukan penutupan akun bahkan pemblokiran.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum, Pelanggaran Hak Cipta, Penayangan, Film dan Sinematografi, Tiktok*

## ABSTRACT

*The rapid progress of the times became the trigger for illegal viewing of movies and cinematography in social media, especially social media Tiktok. There are a number of things that should be considered, namely legal protection because there is illegal copyright infringement of film and cinematography in the social application of Tik Tok media because it falls under the category of intellectual property rights, both legal protection of a work and against a maker and aim to examine the various legal problems faced by copyright owners. this research has a purpose to find out how the copyright law protection of film art works and cinematography on Undang-undang No.28 Tahun 2014 of Intellectual property rights of copyright infringement of film art works and cinematography that are aired on social media Tiktok and legal consequences about copyright infringement of film artwork and cinematography on air illegally in the social media Tiktok.*

*The research method used was qualitative, with the approach used juridically-normatively, the data specification being descriptive-analyzed. Using a library study with secondary data sources supported with primary legal materials such as applicable Laws and legal dictionaries along with internet sites, as well as descriptive-qualitative data analysis.*

*In this study it is possible to conclude the Protection of the Copyright Law on Film and Cinematography on Illegal Screening on Social Media Tik Tok Reviewed From Undang-undang No.28 of 2014 Concerning Copyright Is Granting Exclusive Rights to an Economic Right and Moral Rights and Activities of Film Screening ilegal on social media Tiktok is clearly already infringing on exclusive rights. There is an effort to induce an intellectual right, especially copyright, which is by making preventive and repressive efforts, the preventive effort that can be made is by registering its intellectual property rights with the Ministry of Law and Human Rights so that a work that has already been produced is protected by law and the repressive that the government is doing to get a copyright protected is by doing the dispute resolution. It is written in the UUHC. in Chapter XIV and the resolution of a dispute there is a wide variety of possible by arbitration or court. And As a result of the Law Of Violation of Copyrights of Film Art And Cinematography On Ilegal Screening of Film On Tiktok Application is a imprisonment of not more than 10 years or a fine of four billion rupiah as written in Article 113 (3) and (4) of the Undang- undang Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright, and the Tiktok also gave affirmation when there is an account that violates intellectual property rights, even blocking accounts will be made,*

**Keyword:** *Legal Protection, Copyright Infringement, Screening, Film and Cinematography, Tiktok*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum seperti halnya disebutkan di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan negara hukum mengulas mengenai hak yang diterima oleh warga negara yaitu sebagaimana yang disebutkan di Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dengan demikian, semua warga negara berhak mendapatkan semua hak di atas termasuk dengan hal perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap suatu hak cipta karya seni film.

Hak cipta adalah hak yang terdapat dalam hak kekayaan intelektual (HKI). HKI adalah hak yang berasal dari aktivitas kreatif suatu kemampuan daya pikir insan yang diekspresikan pada khalayak awam pada aneka macam bentuk yang mempunyai manfaat dan bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia, pula memiliki nilai ekonomi.<sup>1</sup> Pengaturan atas Hak Cipta di negara Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Hak cipta seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Kekayaan Intelektual sendiri adalah suatu alat untuk mendapatkan dan meningkatkan ekonomi,

---

<sup>1</sup> Darwance Darwance, Yokotani Yokotani, and Wenni Anggita, “*Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum*15, no. 2 (2020): 193–208, <https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1998>.



dalam arti yang lebih singkat terhadap penciptanya sendiri, dan dalam arti yang lebih luas sebagai sumber devisa guna meningkatkan perekonomian suatu negara. Karya seni merupakan salah satu contoh dari potensi yang yang dapat dibangun dalam era ekonomi kreatif. Oleh sebab itu diperlukan perlindungan hukum kepada para pencipta yang bisa memberikan jaminan dan memberi proteksi terhadap setiap karya para pencipta.<sup>2</sup>

Suatu karya yang diwujudkan harus mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bermaksud guna memberi proteksi karya kreatifitas para pencipta dari oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan karya yang bukan miliknya tanpa seizin penciptanya dan Hak Kekayaan Intelektual didefinisikan sebagai hak kekayaan yang timbul karena kemampuan pemikiran manusia. Contoh dari karya-karya yang terdapat di bidang ilmu pengetahuan, sastra, seni maupun teknologi, diciptakan melalui pengorbanan waktu, tenaga, bahkan biaya. Dengan pengorbanan tersebut membuat karya yang diciptakan menjadi mempunyai nilai.<sup>3</sup>

Adapun ciptaan-ciptaan yang mendapat perlindungan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya Sinematografi salah satunya. Film sendiri berasal dari karya sinematografi. Film dan sinematografi ditulis di dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah suatu hasil ciptaan dalam bentuk gambar yang bergerak, seperti film iklan,

---

<sup>2</sup> Sophar Maru Hutagalung, *"Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan"*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012, hlm. 4.

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah Departemen Perindustrian, *"Panduan Pengenalan HKI"* (Jakarta)



film cerita, film dokumenter yang dibuat dengan scenario. Bentuk fisik dari film bisa berupa pita video, piringan video, pita seluloid, cakram optik dan atau media lain yang dapat ditampilkan di bioskop, layar lebar, televisi atau media yang memungkinkan, Namun di dalam pengertiannya ditemukan perbedaaan dasar mengenai karya sinematografi yang ditulis dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dengan yang ditulis dalam Undang-Undang Hak Cipta. Undang-undang Hak Cipta tidak menerangkan pengertian formil dari film dan dari karya sinematografi, akan tetapi dgi dalam penjelasan yang dimuat bahwa karya sinematografi yang ditulis Undang-Undang Hak cipta adalah media komunikasi masa gambar yang bergerak (*moving image*).<sup>4</sup>

Bersumber pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman, Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan<sup>5</sup>. Film telah menjadi media yang mengundang minat dunia untuk tidak sekedar menghargai hiburan yang mampu mempengaruhi sisi emosional dan membuat penikmatnya menjadi peka akan tetapi film bisa menjadi media mempresentasikan keanekaragaman budaya. Menurut para ahli film bisa menjadi media mempromosikan budaya suatu Negara maju dan bahkan film di jadikan sebagai media penyimpanan karya sinematografi.

---

<sup>4</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Analisis Teori dan Praktik, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung. 2012, hlm. 161.

<sup>5</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060.

Bersamaan dengan kemajuan teknologi yang berkembang, produksi film khususnya di Indonesia. Mengenai tempat pemutaran suatu film, bioskop merupakan tempat pemutaran dari film-film yang telah di ciptakan, setelah pemutaran di bioskop selesai maka lisensi pemutaran film tersebut dapat di siarkan di televisi dan media-media yang memiliki lisensi dari film tersebut. Di era yang serba digital ini marak terjadi pembajakan film yang sangat banyak dan berbagai macam cara agar dapat dinikmati oleh masyarakat yang tidak bahkan belum menikmati film secara langsung melalui bioskop.

Pada perkembangan zaman sekarang ini, masyarakat Indonesia menjadi pengguna media sosial yang aktif seperti yang ditulis situs internet *wearesocial.com* menurut pendapatnya pemakai media sosial di Indonesia tercatat pada bulan Januari 2021 menempati peringkat 9 dari 49 negara yang memiliki kecanduan internet dengan total pengguna 202,6 juta pengguna dan rata-rata waktu yang digunakan orang Indonesia untuk menggunakan internet adalah berkisar 8 jam 52 menit. Media sosial sendiri menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang sangat cepat dan tidak membutuhkan usaha yang besar, di era sekarang untuk mengunggah video di media sosial sendiri juga cukup mudah namun banyak orang yang menyalah gunakan hal itu untuk melakukan hal yang melanggar Undang-undang Hak Cipta salah satunya yaitu pembajakan film, sering bermunculan potongan-potongan film yang ditayangkan tanpa seizin pemilik hak cipta seperti halnya yang terjadi di media sosial Tiktok, banyak sekali akun-akun yang mengunggah potongan film tersebut dengan sengaja, dan hal tersebut juga mengundang

animo masyarakat yang sangat banyak bahkan mendorong antusias masyarakat yang sangat banyak dan alasan akun-akun tersebut mengunggah potongan-potongan film tersebut semata-mata hanya untuk mencari *like* dan *followers* semata. Seperti yang dilakukan salah satu akun Tiktok, @normantpl08 yang memiliki jumlah pengikut sebanyak 739 ribu, yaitu dengan mengunggah potongan-potongan film begitu banyak dengan berbagai macam *genre* dan judul dan banyak juga masyarakat yang menikmati bahkan meminta untuk mengunggah potongan-potongan film lebih banyak, hal ini jelas melanggar Undang-undang Hak Cipta.

Maraknya penayangan film secara ilegal yang dilakukan masyarakat khususnya di media sosial Tiktok masih harus perlu mendapatkan perhatian khusus, dan masyarakat tidak merasa jera dengan aturan hukum yang berlaku padahal hal tersebut termasuk pelanggaran hak cipta sebuah film. Hal ini juga muncul akibat kurangnya kepedulian diri dari masyarakat untuk menghormati suatu karya cipta film dan dengan sadar menyebar luaskan karya cipta film secara bebas.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pentingnya memahami lebih dalam tentang pelanggaran Hak Cipta maupun pembajakan. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk mengangkat judul “PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA SENI FILM DAN SINEMATOGRAFI PADA PENAYANGAN FILM SECARA ILEGAL PADA APLIKASI MEDIA SOSIAL TIKTOK

DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta karya seni film dan sinematografi pada penayangan film secara ilegal di media sosial tiktok ditinjau dari Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Apa akibat hukum dari pelanggaran hak cipta karya seni film dan sinematografi pada penayangan film secara ilegal di aplikasi Tiktok?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum Hak Cipta karya seni film dan sinematografi pada penayangan film secara ilegal pada aplikasi media sosial Tiktok menurut Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui tentang akibat hukum dari pelanggaran hak cipta karya seni film dan sinematografi pada penayangan film secara ilegal pada aplikasi media sosial Tiktok.

## D. Kegunaan Penelitian

### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada mahasiswa Fakultas Hukum dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata mengenai Hak Cipta.

### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pemegang Hak Cipta mengenai adanya pembajakan film melalui aplikasi sosial media Tiktok dan diharapkan penikmat film untuk lebih memberikan apresiasi kepada pemegang hak cipta.

## E. Terminologi

### 1. Perlindungan Hukum

Upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman dan nyaman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>6</sup>

### 2. Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program computer<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Iukum Indonesia*, penerbit balai pustaka Jakarta 1989, hal 40

<sup>7</sup> <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan> (diakses pada tanggal 19 April 2022)

### 3. Karya Seni

Karya seni merupakan sebuah benda atau artefak yang dapat dilihat, didengar, atau dilihat dan sekaligus didengar (visual, audio dan audio-visual), seperti lukisan, musik, dan teater.<sup>8</sup>

### 4. Film

Film adalah media audio-visual yang mampu menarik minat masyarakat dunia tidak hanya sekedar menikmati hiburan, menyentuh emosional, dan membuat peka akan tetapi film akan mampu mengimplementasikan kebudayaan-kebudayaan di Indonesia.<sup>9</sup>

### 5. Sinematografi

Sinematografi adalah seni pengambilan gambar bergerak dengan menggunakan berbagai teknik dan peralatan khusus untuk memvisualisasikan suatu cerita.<sup>10</sup>

### 6. Penayangan

Penayangan berasal dari kata tayang. Penayangan memiliki arti kelas nomina atau kata benda sehingga penayangan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>11</sup>

### 7. Ilegal

---

<sup>8</sup> <https://serupa.id/pengertian-seni/> (diakses pada tanggal 19 April 2022)

<sup>9</sup> <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-film-menurut-para-ahli-jenis-dan-manfaatnya/> (diakses pada tanggal 19 April 2022)

<sup>10</sup> <https://bungkul.com/sinematografi-adalah/> (diakses pada tanggal 19 April 2022)

<sup>11</sup> <https://samsurijal.com/arti-penayangan.html> (diakses pada tanggal 19 April 2022)



Arti kata ilegal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ilegal [a] tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah.<sup>12</sup>

## 8. Media Sosial

Media Sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.<sup>13</sup>

## 9. Tiktok

Tik Tok adalah sebuah aplikasi jejaring sosial dan platform video musik dimana pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek lengkap dengan *filter* dan disertai musik sebagai pendukung.<sup>14</sup>

## 10. Ditinjau

Menurut KBBI mempelajari dengan cermat; memeriksa (untuk memahami dan sebagainya).<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

<sup>12</sup> "ilegal". KBBI Daring <http://kbbi.web.id/ilegal> (online). 19 April 2022

<sup>13</sup> <http://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/> (diakses pada tanggal 19 April 2022)

<sup>14</sup> <https://dailysocial.id/post/apa-itu-tik-tok> (diakses pada tanggal 19 April 2022)

<sup>15</sup> "tinjau". KBBI Daring. <https://kbbi.web.id/tinjau> (online). 9 September 2021

Jenis pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang ditujukan pada peraturan perundang-undangan tertulis serta menggunakan bentuk dokumen resmi atau disebut pula menggunakan (data sekunder), yaitu pengumpulan bahan-bahan berasal buku-buku yang ada hubungannya menggunakan konflik yg diteliti.<sup>16</sup> Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang ada di dalam dari berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan, formalitas, serta kekuatan mengikat suatu undang- undang.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis adalah mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang ada dan mengaitkannya dengan teori-teori aturan dan praktek aplikasi aturan positif yg disangkutkan dengan permasalahan.<sup>17</sup> Penelitian penulisan ini dapat dikatakan deskriptif analitis karena di dalam penelitian ini diharapkan mendapatkan suatu gambaran bagaimana berlakunya perlindungan hukum Hak Cipta film dan sinematografi dari masalah yang diteliti.

## **3. Sumber Data Penelitian**

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm.25.

<sup>17</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Junimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) hlm. 35.

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan terdapat data primer yang diperoleh dengan wawancara.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berisikan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau yurisprudensi. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki otoritas . Bahan hukum yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer, antara lain seperti rancangan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan hak cipta. Bahan hukum sekunder berasal dari data yang didapatkan dari bahan kepustakaan, laporan, hasil penelitian terdahulu, bahan-bahan dokumen, peraturan perundang-

undangan yang berhubungan, dan buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang menjadi topik penelitian.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjadi penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan menghasilkan pemahaman dan pandangan atas bahan hukum lainnya.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus besar bahasa Indonesia
- 3) Situs-situs Internet

Data primer yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan Dosen Hak Kekayaan Intelektual Universitas Islam Sultan Agung yaitu Dr. Sukarmi., S.H., M.Hum

### 4. Metode Pengumpulan Data

Di dalam Penelitian metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library research*). Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan penelitian atas bahan bahan tertulis berupa buku-buku karangan para sarjana dan ahli hukum yang bersifat teoritis ilmiah yang berhubungan dengan masalah atau konflik yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini.

## **5. Analisis Data**

Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif-Kualitatif dengan mencermati penerapannya yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berurusan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus dengan bertahap-tahap, sehingga data yang dikumpulkan akan saling berhubungan dengan satu sama lain dan benar.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan ini lebih terarah dalam penyusunan penelitian nantinya, maka sistematika penulisan yang disusun antara lain sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi tentang informasi yang bersifat awam dan menjangkau semua secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, terminology, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan uraian mengenai tinjauan Pustaka terkait dengan Hak Cipta karya seni Film dan Sinematografi

yaitu tinjauan umum tentang perlindungan huku, tinjauan umum tentang Hak Kekayaan Intelektual, tinjauan umum tentang Hak Cipta, tinjauan umum tentang Film dan Sinematografi, tinjauan umum tentang Media Sosial, tinjauan Hak cipta menurut Islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan meliputi tentang hasil penelitian dan analisis data yang meliputi Perlindungan hukum hak cipta karya seni film dan sinematografi pada penayangan film secara ilegal di media sosial tiktok ditinjau dari Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dan akibat hukum dari hal yang melanggar hak cipta karya seni film dan sinematografi pada penayangan film secara ilegal di aplikasi tiktok.

### **BAB IV : PENUTUP**

Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata perlindungan dijelaskan sebagai tempat berlindung, suatu hal perbuatan dan sebagainya yang bersifat melindungi.<sup>18</sup>

Pengertian perlindungan hukum menurut Setiono merupakan suatu tindakan aksi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh suatu penguasa tertentu yang sifatnya tidak sesuai dengan hukum yang ada, dan guna memberikan rasa nyaman dan tertib, oleh sebab itu memungkinkan individu untuk bisa memiliki martabat sebagai manusia.<sup>19</sup>

Suatu negara mempunyai peran yang sangat penting dalam hal memberi perlindungan kepada setiap semua warga masyarakatnya secara adil dan beradab. Perlindungan hukum merupakan bentuk upaya untuk memenuhi hak dan bantuan kepada warga negara guna memberikan rasa aman kepada korban maupun saksi, perlindungan hukum juga merupakan

---

<sup>18</sup> “*perlindungan*” KBBI diakses pada 23 Desember 2021

<sup>19</sup> Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Hal, 3.

bentuk pengayoman kepada martabat dan harkat manusia dan pengakuan hak asasi manusia dalam bidang hukum.

## 2. Bentuk – bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum di Indonesia terbagi menjadi dua hal yaitu:<sup>20</sup>

- a. Perlindungan Hukum Represif, suatu bentuk perlindungan yang ditujukan untuk penyelesaian suatu sengketa.
- b. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengajukan suatu keberatan atau suatu pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapatkan suatu bentuk yang definitive. Subyek hukum pada perlindungan hukum ini diberikan suatu kesempatan agar dapat mengajukan keberatannya sebelum keputusan pemerintah tersebut mendapat bentuk yang definitive. Hal ini memiliki tujuan agar tidak terjadi suatu sengketa. Hal ini agar pemerintah dapat berhati – hati dalam pengambilan suatu keputusan yang didasari oleh deskresi.

Perlindungan hukum diatur di dalam Alinea – 4 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia. bahwa negara wajib memberikan perlindungan kepada warga masyarakatnya. Okeh

---

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987. Hlm. 4

karena itu terciptalah hukum, hukum memiliki fungsi sebagai pelindung bagi masyarakat, agar mendapat perlindungan.

## **B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual**

### **1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang lahir akibat terdapat kemampuan pemikiran individu dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil pemikiran cendekiawan tersebut, baik maupun di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau pun teknologi, yang dihasilkan dengan meluangkan waktu, biaya dan tenaga. Dengan dedikasi itu lalu menghasilkan hasil karya yang diciptakan dapat mempunyai nilai.<sup>21</sup>

Secara substansial, definisi intelektual Hak Milik dapat berupa digambarkan menjadi hak milik yg ada atau muncul sebab kemampuan intelektual manusia. Benda yang dilindungi undang-undang artinya inspirasi yang didapatkan, bukan materinya bentuk HKI. sebab merupakan bahwa HKI merupakan sebuah hak eksklusif yg terdapat serta menempel pada pemilik atau pemegang hak.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, & Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 2-3

<sup>22</sup> Yati Nurhayati dan Ifrani, *JURIDICAL REVIEW OF SHIFTED OFFENSE IN COPYRIGHT LAW NUMBER 28 /2014*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 6 No.3 (September – Desember 2019) 372

Menurut Munir Fuady, hak milik intelektual (*intellectual property rights*) adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual. Berbicara mengenai *intellectual property rights*, makna dari istilah tersebut yaitu, hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, ataupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan pengetahuan seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, karya tulis dan lain-lain.<sup>23</sup>

Menurut Sri Redjeki Hartono Hak Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disingkat HKI) adalah merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara menurut ketentuan Undang – Undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, berkaitan dengan prosedur dan syarat – syarat yang dipenuhi.<sup>24</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga merupakan hak privat yaitu seorang Pencipta/ Penemu diberi kebebasan ingin melakukan ataupun tidak melakukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Hal ini guna memberikan hak eksklusif kepada para pelaku HKI dan memberikan

---

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011. hal 208.

<sup>24</sup> Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Semarang, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, 1993. hlm.2

kehormatan atas hasil karya ciptaannya, sehingga masyarakat bisa termotivasi untuk meningkatkannya lebih lanjut.<sup>25</sup>

Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini<sup>26</sup> :

- a. Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum ;
- b. Hak tersebut dikaitkan dengan usaha manusia yang mendasarkan kepada kemampuan intelektual;
- c. Kemampuan intelektual tersebut mempunyai nilai ekonomi.

## 2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Dalam Penggolongan hak atas kekayaan intelektual lebih lanjut dapat dikategorisasikan dalam kelompok sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Hak Cipta
- b. Hak Kekayaan Industri

Hak cipta dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Hak Cipta
- b. Hak yang terkait dengan Hak Cipta

Cabang dari hak kekayaan intelektual secara umum melihat kepada TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Organization*).

---

<sup>25</sup> Iswi Haryani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.16.

<sup>26</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 2

<sup>27</sup> H.Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm.12.

Terdapat beberapa hal pokok perlindungan menurut TRIPs yaitu ada 7 cabang, diantaranya:

1. *Patent*
2. *Utility Models*
3. *Industrial designs*
4. *Trade secrets*
5. *Trade marks*
6. *Service marks*
7. *Trade names or commercial names*
8. *Appellations of origin*
9. *Indications of origin*
10. *Unfair competition protection*<sup>28</sup>

Jika berdasarkan hasil Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) pada Tahun 1994, yang mengulas tentang Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual terciptanya kerangka TRIPs (*The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang merupakan suatu kesepakatan GATT/WTO, menambahkan dua bidang cakupan Hak Kekayaan Intelektual,

yaitu

---

<sup>28</sup> *Ibid.*



1. Perlindungan Varietas Tanaman, dan
2. *Integrated Circuits*.

## C. Tinjauan Umum Hak Cipta

### 1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta sendiri terdapat dua kata yaitu hak dan cipta, kata “Hak” yang seringkali dihubungkan dengan kewajiban merupakan suatu kekuasaan bersifat bebas untuk dipergunakan atau tidak yang diberikan kepada pihak tertentu.<sup>29</sup>

Hak cipta juga dimaksudkan sebagai hak eksklusif pencipta yang otomatis muncul dan beralaskan prinsip-prinsip deklaratif akibat dari terwujudnya suatu ciptaan yang konkret tanpa memberi pengurangan penyekatan dan sinkron dengan peraturan perundang undangan.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif; Dari pengertian hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dituliskan bahwa hak cipta bersifat eksklusif; didefinisikan sebagai hak eksklusif dari hak cipta hanya memberikannya kepada pencipta dan orang lain tidak diperkenankan menggunakan atau dilarang memanfaatkannya kecuali dengan izin

---

<sup>29</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 323.

pencipta sebagai pemilik hak, atau orang tersebut. yang menerima hak pencipta (*rights holder*).<sup>30</sup>

Sifat Hak Cipta adalah pribadi dan manunggal dengan para pencipta, maka hak cipta tersebut tidak dapat disita. Seperti yang dituliskan di dalam Pasal 19 UHC yang menyebutkan: Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi kepunyaan ahli waris atau milik penerima wasiat.<sup>31</sup>

Hutauruk menyebutkan bahwa terdapat dua unsur penting yang terdapat di dalam rumusan pengertian hak cipta yang tertulis dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Hak yang dapat dipindahkan, dipindahkan kepada pihak lain.
- b. Hak Moral tidak dapat di sepelekan atau dikesampingkan dalam kondisi apapun.

Hak tersebut dapat dialihkan itu sekaligus merupakan contoh konkrit maka hak cipta merupakan hak kebendaan. Lalu pengertian hak cipta tersebut pula mudah dipahami bahwa hak cipta merupakan poin dari Hak Kekayaan Intelektual adalah satu komponen dari benda tidak berwujud (benda Immaterial).<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Damaris Eka Wijaya, Hasto Sasmito dan Gunarto, *Copyright Protection Of The Song "Akad" Created By "Payung Teduh" In Case Covered By Hanin Dhiya Based On Copyright Law*, Jurnal Akta, Vol 5 No.2 (Juni 2018) 543

<sup>31</sup> Dimas Hamdanniam, dan Akhmad Khisni, *Kajian Hukum Hak Cipta Penggunaan Audio Populer Dalam Pembuatan Vidio Menggunakan Aplikasi Dubsmash*, Jurnal Akta, Vol 5 No 1 (Maret 2018) 142

<sup>32</sup> M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlangga, 1982, hlm. 11.

<sup>33</sup> Arif Lutfiansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 69.

Hak moral diatur di dalam *Article 6 bis Berne Convention*, ketentuan secara garis besar berisi<sup>34</sup>:

- i. Pencipta mempunyai hak untuk menuntut hasil Ciptaannya;
- ii. Pencipta dapat mengajukan keberatan atas segala penyimpangan, pemotongan atau perubahan lain atau tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas dari suatu karya, yang dapat merusak reputasi dari Pencipta.

Adapun seorang yang disebut sebagai Pencipta seperti yang disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu apabila orang yang bersangkutan .<sup>35</sup>

- a. Namanya terdaftar sebagai Pencipta dalam Daftar Umum Ciptaan dan Pengumuman Resmi tentang Pendaftaran di Departemen Kehakiman.
- b. Namanya tersebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- c. Kecuali terbukti sebaliknya

Hak ekonomi dapat diartikan hak untuk memanfaatkan yaitu hak guna memberitahukan dan menyebarluaskan suatu Ciptaan, sementara itu hak moral adalah hak yang berisikan larangan untuk melaksanakan perubahan

---

<sup>34</sup> H.Ok.Saidin, *Op Cit.*, hlm. 210

<sup>35</sup> Sukarmi dan Howard Kowagam, "*Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Perguruan Tinggi*", *Jurnal Hukum*, Vol.15 No.1 (Juni,2015) 186

terhadap isi Ciptaan, judul Ciptaan, nama Pencipta, dan Ciptaan itu sendiri.<sup>36</sup>

Berdasarkan yang dituliskan di dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memiliki Hak Ekonomi untuk melaksanakan

- a. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
- b. Penerbitan Ciptaan.
- c. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya.
- d. Penerjemah Ciptaan.
- e. Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentranformasian ciptaan.
- f. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya.
- g. Pertunjukan Ciptaan.
- h. Pengumuman Ciptaan.
- i. Komunikasi Ciptaan, dan
- j. Penyewaan Ciptaan.

Keuntungan ekonomi yang didapat dengan cara penggandaan suatu ciptaan atau produk hak berhubungan yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dan melanggar hukum dapat disebut dengan pembajakan telah diatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

---

<sup>36</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya HU*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hlm. 187

Penggandaan merupakan suatu teknik, pembuatan, atau cara memperbanyak satu salinan ciptaan dan/atau fonogram secara permanen maupun sementara dengan metode dan bentuk apapun. Dan proses penjualan, pengedaran dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak yang berkaitan disebut dengan pendistribusian.<sup>37</sup>

Adapun isi hak cipta terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang isinya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Undang-Undang Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa pencipta dalam bentuk orang perorangan sebagai berikut yaitu:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.”

- a. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

---

<sup>37</sup> Mahadina Risa Assyifa dan Siti Ummu Adillah, *PERLINDUNGAN HUKUM PT. INTER SPORTS MARKETING SEBAGAI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PENYIARAN PIALA DUNIA BRAZIL 2014 BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, Semarang, 28 Oktober 2020

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Istilah Pemegang Hak Cipta menyatakan kearah subjek hukum, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Orang yang membuat suatu ciptaan atau pencipta;
- b. Orang lain yang memperoleh pemindahan hak cipta berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta;
- c. Pihak yang menggunakan hak eksklusif pencipta menurut perjanjian lisensi berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Hak Cipta; atau
- d. Ahli waris dari pencipta.

## 2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Menurut yang tertulis di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di dalamnya terdiri 3 bidang yaitu bidang seni, bidang sastra dan bidang ilmu pengetahuan yang merupakan ruang lingkup dari hak cipta. Ketiga bidang tersebut lantas dituliskan di Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu meliputi:

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

1. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

---

<sup>38</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 172



2. Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan /atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi
12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. Kopilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

18. Permainan video; dan

19. Program Komputer.”

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa ciptaan adalah hasil karya di bidang ilmu seni, ilmu pengetahuan, dan sastra yang diciptakan atas kemampuan, pikiran, imajinasi, inspirasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Bentuk nyata dalam pengertian ciptaan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diciptakan atas kemampuan, pemikiran, inspirasi, imajinasi, keterampilan, dan kecekatan.

Terdapat dua pembagian jenis-jenis ciptaan yang dilindungi yaitu ciptaan yang bersifat asli (*original*) dan ciptaan yang sifatnya turunan (*derivative*). Ciptaan *original* atau asli adalah ciptaan dalam bentuk nyatanya sebagaimana yang dihasilkan oleh pencipta, perubah wujudan kedalam bentuk yang tidak selaras atau belum dilakukan perubahan bentuk.<sup>39</sup>

Contoh yang merupakan termasuk jenis ciptaan asli terdiri dari:

- i. Pamflet, buku dan semua hasil karya tulis lainnya;
- ii. Seni tari (koreografi)
- iii. Seni lukis, seperti seni rupa, seni patung, dan seni pahat;
- iv. Seni batik;
- v. Ciptaan lagu atau musik tanpa teks; dan

---

<sup>39</sup> Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 29-30

vi. Karya arsitektur<sup>40</sup>

Karya baru yang tercipta berdasarkan pada suatu karya yang telah tercipta sebelumnya disebut dengan Ciptaan yang bersifat turunan derivatif adalah:<sup>41</sup>

- a. Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, tari, drama, pantonim, pewayangan, dan, media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video dalam bentuk karya siaran;
- b. Ceramah, pidato, kuliah, dan sebagainya;
- c. Peta;
- d. Karya sinematografi;
- e. Karya rekaman suara atau bunyi;
- f. Terjemahan, saduran, tafsir, dan penyusunan bunga rampai;
- g. Karya fotografi; dan
- h. Program computer

Terdapat karakteristik dalam Hak Cipta dapat dilihat di dalam Pasal 16 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

1. Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.
2. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena :
  - a. Pewarisan;

---

<sup>40</sup> Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia*, Jakarta: Rabbani Press, hlm. 32

<sup>41</sup> Yusran Isnaini, *Loc.cit* hlm. 29-30

- b. Hibah;
- c. Wakaf;
- d. Wasiat;
- e. Perjanjian tertulis atau;
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Baik negara *Civil Law* maupun *Common Law* terkandung prinsip Hak cipta yang konseptual dan di berlakukan sebagai landasan pengaturan di semua negara di dunia.

#### **D. Tinjauan Umum Film Dan Sinematografi**

Pengertian Film disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman yaitu;

*“Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.”*

Film sendiri merupakan pemikiran yang dikembangkan menjadi bentuk ekspresi, di dalam sebuah film biasa nya terdapat suatu pesan yang dapat diambil oleh para penikmat film.

Pengertian Sinematografi dijelaskan di Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014:

*“Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario,*

*dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.”*

Karya seni Film dan Sinematografi adalah bentuk hak cipta yang harus mendapat perlindungan dan diperhatikan oleh undang-undang maka dari itu penting bagi para pencipta dapat mendaftarkan karya seni film dan sinematografi mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementertian Hukum dan HAM agar memperoleh perlindungan hukum yang kuat dan sebagai selaku pencipta film dan selaku pemilik hak cipta atas karya seni film dan sinematografi memiliki hak eksklusif yaitu;

- a. Hak untuk mengumumkan dan memperbanyak karya ciptaannya;
- b. Hak untuk mendominasi atas karya ciptaannya dalam rangka memberi perlindungan karya ciptaannya dari pihak lain
- c. Hak untuk mengizinkan orang lain yang mendapat profit secara ekonomis yang biasa disebut dengan hak ekonomi

Seseorang yang membuat sesuatu karya disebut sebagai pencipta sekaligus pemilik Hak Cipta, namun di dalam UUHC disebutkan ada dua hal yang berbeda namun mendapatkan perlindungan, yaitu pencipta dan orang yang memperoleh hak cipta dari pemilik Hak Cipta, seperti yang tertera di dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 angka (4) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Namun juga dituliskan di Pasal 31 Undang Undang Hak Cipta mengenai pencipta yaitu yang disebut sebagai pencipta adalah;

“Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. Disebut dalam Ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai pencipta.”

Terpenting lagi hal utama dalam hak cipta adalah pencipta dan kepemilikan, yang dimaksud pemilik Hak cipta harus mempunyai kapabilitasnya sendiri supaya hasil karyanya mendapat perlindungan hukum. Untuk menentukan kepemilikan Hak, seorang pemilik hak cipta harus memiliki identitas dan status. Kesimpulannya seorang yang menghasilkan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta.<sup>42</sup>

Suatu ciptaan pencipta pemanfaatannya tidak berlangsung selamanya. Apabila penggunaan ciptaan yang dilakukan masyarakat dilakukan secara bebas maka hal tersebut tidak adil bagi pemilik hak cipta dan begitupun sebaliknya apabila jika perolehan hak cipta yang diterima pencipta tidak dibatasi waktu maka juga membawa rasa tidak adil bagi masyarakat. Kompromi yang terbentuk antara pihak yang pendukung hak cipta dengan pihak yang tidak setuju adalah bahwa hak cipta mempunyai masa berlaku yang terbatas. (*copyright is limited in time*)<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> Hasbir Paserangi, *Op Cit.*, hal. 34

<sup>43</sup> Trias Palupi Kurnianingrum. 2015. “Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 6 No. 1, h.95-96



## E. Tinjauan Umum Media Sosial

Penggunaan media sosial sudah sangat melekat di kehidupan masyarakat saat ini, kemajuan teknologi yang pesat ini berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari akibat dan peran dari media sosial harus selaras dengan harapan dan tujuan media sosial itu sendiri dan dapat memberikan faedah yang positif bagi pemakainya.

Media dapat juga disebut alat komunikasi seperti majalah, koran, televisi, radio, film, poster, dan spanduk yang terletak di antara dua pihak.<sup>44</sup> Sedangkan media sosial menunjukkan tentang media *online* yang mana terdapat interaksi antar sesama pengguna media sosial tersebut yaitu berupa berbagi, menciptakan suatu Blog, jejaring sosial, menciptakan forum dan sudah menjadi hal yang wajar dan biasa di dalam ber media sosial.

Dengan kemajuan zaman yang begitu cepat, masyarakat pada zaman sekarang sangat tergantung dengan teknologi yang ada, terutama dengan hadirnya Internet yang juga dibarengi dengan kemunculan media sosial kita menjadi bebas untuk mendalami dunia maya. Hal ini tidak luput dari hal negative yang timbul akibat penggunaan teknologi Internet dan media sosial, menyebarkan suatu karya seni film dan sinematografi yang mendapat perlindungan oleh Undang-undang Hak cipta merupakan contoh pelanggaran hak cipta, hal tersebut di tuliskan di dalam Pasal 9 angka 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:

---

<sup>44</sup> “*media*” KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/media> (online). 1 November 2021

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”

Namun hal ini masih dianggap remeh oleh segelintir masyarakat contohnya seperti penayangan potongan-potongan film yang disiarkan di media sosial Tiktok.

TikTok merupakan aplikasi yang mempertontonkan video berdurasi 15 detik yang disertai musik, filter menarik dan fitur-fitur kreatif, akhir-akhir ini Tiktok menjadi aplikasi yang menarik minat yang banyak di dunia. Tiktok sendiri berasal dari perusahaan yang berasal dari Tiongkok, China yaitu *Bytedance* yang sebelumnya membuat aplikasi serupa bernama Douyin.<sup>45</sup>

## F. Tinjauan Umum Hak Cipta dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Hak Cipta dalam Hukum Islam

Hak cipta terdapat di dalam hukum Islam dapat digolongkan kepada hak milik. Menurut bahasa kata “Hak” berasal dari bahasa Arab disebut dengan *al-haqq* yang memiliki banyak arti. Antara lain artinya adalah *adl* (keadilan), *had* dan *nasib* (bagian), *milk* (pemilikan), dan *al-mal* (harta). Dan terdapat arti lain yang terdapat di dalam Al-Quran yaitu *tubut* dan *wujub* (tetap dan keharusan), *al-nasin al-muhaddah* (bagian tertentu) dan *al-adl*(keadilan).<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Dwi Putri Robiatul Adawiyah, “Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Kepercayaan Diri Remaja di Kabupaten Sampang”, Jurnal Komunikasi, Vol. 14 No. 02, September 2020, hlm. 136

<sup>46</sup> Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer (Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta)*, (Banda Aceh: Arraniry Press, Cet I, 2012), hlm.22.

Seorang manusia pasti memakai haknya harus sesuai dengan apa yang diamanahkan. Memanfaatkan hak pribadi untuk hal yang menimbulkan kemudharatan bagi orang lain maupun masyarakat merupakan hal yang tidak diperbolehkan dan menyia-nyiakan dan memubazirkan sedikit dari kekayaannya itu juga tidak dibenarkan karena melanggar syariat.<sup>47</sup> Seperti yang tertulis di dalam Surat Yasin ayat 7 yang dimana terdapat pengertian hak disebut *haqq* yang secara harfiah disebut “kepastian” atau “ketetapan”.

يُؤْمِنُونَ لَا فَهْمَ أَكْثَرِهِمْ عَلَى الْقَوْلِ حَقًّا لَقَدْ

Artinya: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Terdapat kata *milkiyyah* yaitu asalnya dari *milk* dan *malakiyah* tersebut berasal dari kata yang salah satu maknanya adalah *malakah*, milik. Makna merupakan bukan berasal dari *malakah* yang disebutkan *malakah idrak* (kekuatan untuk menetapkan suatu hukum) dan *malakah hukmi* (daya akal untuk memahami).<sup>48</sup> Al-Raghib al-Asfahani, medeskripsikan pengertian hak dalam bahasa Arab memiliki makna *al-muṭābaqah* (kecocokan) dan *al-muwāfaqah* (kesesuaian). Arti tersebut menurutnya dapat dimanfaatkan menjadi empat definisi yaitu: pertama, menjadi (subjek) sesuatu yang berisikan hikmah, maka dari itu Allah

<sup>47</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj, Abdul Hasyie al-Kattani dkk, Jilid IV, Cet 1; Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 383

<sup>48</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, Cet. IV; Jakarta: P.T. Bulan Bintang. 2001, hlm.11.

disebut *al-Haqq*. Kedua, sesuatu yang mengandung hikmah adalah sesuatu (objek), perbuatan Allah di sebut juga dengan *al-haqq*. Ketiga, keyakinan akan sesuatu yang sesuai dengan keadaannya. Keempat, keadaan dan ukuran suatu perbuatan dan perkataan harus layak.<sup>49</sup>

Wahbah az-Zuhaili dan Mustafa Ahmad al-Syalabi secara terminology menjelaskan Al-Milk sebagai berikut:<sup>50</sup>

شرعى ملانع إال ابتداء فيو التصرف من صاحبو ميكن و ,منو الغري مينع بالشئ إختصاص بو ملك

“*Al-Milk adalah ikhtiṣās (kewenangan) mendasar terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain (menguasainya) dan memungkinkan pemiliknya berjual beli dengan terhadap objek itu terkecuali ada larangan Syar“ī.*”

*Al-Milk* dibagi dikategorikan dua macam, yaitu *al-milk alnaqis* dan *al-milk al-tam*. *Al-Milk al-tām* diartikan sebagai berikut:

معا منفعة و (رقبتو) الشئ ذات ملك بو التام امملك

“*Al-Milk al-tām adalah kepunyaan bersama ayn (zat) sesuatu dan manfaatnya secara bersamaan*”.

*Al-milk al-tam* memiliki arti yaitu suatu kepemilikan yang mencakup objek dan kegunaannya sekaligus, dan bentuk suatu benda (zat benda)

<sup>49</sup> Fauzi, *Loc cit* hlm 22-23

<sup>50</sup> Fauzi, *ibid* hlm 43

dan fungsi dapat dimiliki. Kepemilikan *al-tām* bisa diperoleh dengan berbagai cara, misalnya dengan transaksi jual beli.<sup>51</sup>

Dalam pandangan islam Hak cipta merupakan hak kekayaan yang diperoleh harus mendapat perlindungan hukum sebagai halnya perlindungan hukum akan kekayaan harta seseorang pribadi.<sup>52</sup> Kepemilikan secara menyeluruh yang biasa disebut Kepemilikan sempurna baik dari zatnya (bendanya) maupun keuntungan (pemakainya), dan kepemilikan yang penuh, selamanya yang tidak terhalangi oleh waktu tertentu dan selama masih ada maka tidak bisa digugurkan (maksudnya menjadikan sesuatu itu tanpa pemilik).<sup>53</sup>

Sementara itu pengertian *al-Milk al-nāqis* memiliki adalah sebagai berikut:

وحددا املنفعة أو وحددا العني ملك بو الناقص املك

*Al-Milk al-nāqis* adalah kepemilikan „*ayn (zat) saja atau manfaat saja*”.

Maknanya adalah, *al-Milk al-nāqis* merupakan kepemilikan seseorang yang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, mempunyai benda tersebut tetapi tidak hanya memiliki manfaatnya saja.

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 40

<sup>52</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, (Malang: UIN-Malang Press, Cet I, 2009), hlm. 251-257.

<sup>53</sup> Wahbah, *Op Cit*, hlm 451



## 2. Dasar Hukum Hak Cipta dalam Islam

Allah memberi perintah kepada kita agar tidak merebut kekayaan atau hak milik orang lain apapun bentuknya, baik itu suatu barang yang dihitung, ditimbang, dalam ukuran dan bentuk apa saja. Seterusnya kita juga mendapat perintah untuk berperilaku seadil-adilnya dengan hak *ma'nawiyyah* maupun *adabbiyah* antara lain menjaga harga diri dan kemuliaan orang lain. Dan tidak memperbolehkan mengambil setiap hak orang lain, tidak diperkenankan merebut hak orang lain kecuali sudah mendapatkan ijin dari orang tersebut dan diperbolehkan oleh agama. Kemudian Allah tidak memperbolehkan kita membuat kerusakan di bumi apapun segala bentuknya.<sup>54</sup>

Terdapat dalil-dalil yang mendasari melarang pelanggaran hak cipta dengan perbuatan-perbuatan tersebut di atas yaitu sebagai berikut :

Surat Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ الَّذِينَ اسَاءُوا بِالْأَيْمَانِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan


<sup>54</sup> Fauzi, *Op Cit*, hlm 208-209



sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Ayat diatas cukup menjelaskan sebagai pengingat bahwa kita sebagai umat Islam tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan hak orang lain dan juga kekayaan orang lain kecuali memperoleh ijin dari pencipta suatu karya. Pengertian sebelumnya cukup menunjukan jika hak kekayaan intelektual dan hak cipta yaitu harta yang didapat melalui cara yang kreatif dan sah baik individu ataupun kelompok.

Di dalam Hukum Islam, memanfaatkan hak dari orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya itu tidak diperbolehkan sebab hak cipta adalah harta bagi penciptanya. Di dalam Islam disampaikan bahwa kita harus selalu menghormati hasil kerja orang lain dan milik orang lain.<sup>55</sup>



---

<sup>55</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekeyaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017) hlm.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **1. Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Film Dan Sinematografi Pada Penayangan Film Secara Ilegal Di Media Sosial Tiktok Ditinjau Dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.**

Perlindungan hukum terhadap suatu hak cipta memiliki konsep yaitu mengikuti filosofi berdasarkan teori hukum alam. Dan teori hukum alam tentang hak cipta muncul karena adanya hak alamiah, oleh karena itu perlindungan hukum terhadap hak cipta secara tidak sengaja muncul bersamaan dengan karya ciptaan yang telah selesai.<sup>56</sup>

Dengan kemajuan teknologi internet yang pesat Internet menyuguhkan berbagai kelebihan dan terdapat kemudahan yang ternyata bukan hanya memberikan dampak positif yaitu sebuah nilai guna kepada pelaku usaha tetapi juga memunculkan suatu konsekuensi yang bersifat negatif yaitu kerugian terhadap tindakan yang melanggar hukum. Maka perlindungan hukum harus ada terhadap hak-hak asasi yang dimiliki setiap penggunanya. Adapun perkembangan teknologi saat ini dengan muncul media sosial yang baru ternyata dewasa ini telah berdampak terhadap peningkatan pelanggaran Hak Cipta di Indonesia.

---

<sup>56</sup> Harjowidigdo, R., 1998, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 35.

Sehubungan dengan hak cipta, kemunculan perlindungan hukum juga sangat diharapkan pada melindungi suatu karya cipta, sebab dalam hak cipta pencipta mempunyai hak eksklusif atas suatu ciptaannya. Hak eksklusif tersebut merupakan hak ekonomi dan hak moral, hak tersebut berkaitan dengan pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga.

Perlindungan hukum atas hak cipta sendiri merupakan hal yang harus mendapat perhatian khusus di lingkup nasional maupun internasional, hal tentang hak cipta juga sudah dituliskan di dalam kesepakatan Jenewa pada September 1990 yaitu *Intellectual Property In Business Briefing* dimana didiskusikannya TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*). Yang diangkat dengan era WTO (*World Trade Organization*) yang membahas tentang isu-isu penting mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta merupakan termasuk dalam salah satu hal yang masuk kategori Hak Kekayaan Intelektual.

Terdapat dua hal pokok pelanggaran terhadap hak cipta (*Copyrights violation*) yaitu:<sup>57</sup>

1. Menggunakan dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk hak tersebut. Merupakan satu contoh pelanggaran tersebut adalah berupa dengan sengaja melanggar untuk menyebarluaskan setiap ciptaan hal tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum.

---

<sup>57</sup> Muhamad Djumhana, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 119

2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta

Dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat, pelanggaran hak cipta film dan sinematografi di Indonesia semakin merajalela terlebih pada era sekarang dengan banyaknya kemunculan aplikasi-aplikasi berbasis video di gawai semakin membuka celah untuk pelanggaran hak cipta Film dan Sinematografi, seperti yang dituliskan di dalam Pasal 40 huruf m UUHC bahwa karya sinematografi merupakan termasuk di dalam karya yang harus mendapat perlindungan hukum.

Hal tersebut terjadi karena masyarakat berfikir bahwa lebih hemat melihat lewat aplikasi-aplikasi berbasis video daripada datang langsung di Gedung bioskop ataupun membeli kaset DVD asli karena menikmati film dengan gawai bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja menyebabkan masyarakat menikmatinya dengan bebas.

Disebutkan di Pasal 45 dan Pasal 46 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman bahwa masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban dalam dunia perfilman yaitu:

*Pasal 45*

*Masyarakat berhak:*

- a. *memperoleh pelayanan dalam kegiatan perfilman dan usaha perfilman;*
- b. *memilih dan menikmati film yang bermutu;*
- c. *menjadi pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman;*

- d. *memperoleh kemudahan sarana dan prasarana pertunjukan film; dan*
- e. *mengembangkan perfilman.*

*Pasal 46*

*Masyarakat berkewajiban:*

- a. *membantu terciptanya suasana aman, damai, tertib, bersih, dan berperilaku santun dalam pembuatan film dan pertunjukan film;*
- b. *membantu terpeliharanya sarana dan prasarana perfilman;*  
*dan*
- c. *mematuhi ketentuan tentang penggolongan usia penonton film.*

Dengan kemunculan film-film baru yang sangat menarik animo masyarakat hal ini juga menarik pelanggaran hukum yang banyak juga seperti yang diketahui di saat ini beberapa aplikasi berbasis video merupakan aplikasi yang berbayar yaitu jika kita ingin melihat suatu karya film harus berlangganan minimal satu bulan yang dimana tidak semua orang mau untuk berlangganan dan memilih untuk melakukan pengunduhan secara ilegal atau melihatnya di aplikasi berbasis video yang gratis seperti contohnya aplikasi media sosial *Tiktok*.

Di dalam sosial media *tiktok* kita dapat melihat video-video kreatif dari belahan dunia manapun fungsi awal dari *Tiktok* sendiri adalah seperti fungsi sosial media lainnya yaitu saling berbagi, berkomunikasi, membentuk suatu komunitas, bertukar informasi, dll. Namun semakin lama sosial media tersebut

digunakan tidak sesuai UUHC yaitu terkadang terdapat video yang menunjukkan potongan-potongan film yang secara berurutan dan video tersebut menarik animo masyarakat yang cukup banyak.

Penayangan secara ilegal di media sosial *Tiktok* sendiri termasuk tindakan pembajakan karena penayangan tersebut tidak memiliki izin dari pencipta dan hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, dengan melakukan penayangan film dan sinematografi secara ilegal di media sosial *Tiktok* bukan hanya untuk mendapatkan pengikut atau suka saja namun di *Tiktok* sendiri kita bisa saling berbagi konten video yang melanggar hak cipta tersebut dan bahkan terkadang para pemilik akun *Tiktok* tersebut dengan mudah menuruti para pengguna *Tiktok* untuk terus menerus mengunggah Film dan sinematografi tersebut dengan mengunggahnya dengan dibagi beberapa bagian. Para oknum tersebut masih banyak yang belum paham mengenai syarat dan ketentuan dalam menggunakan aplikasi *Tiktok*.

Dalam aplikasi *Tiktok* terdapat *Term and service* atau syarat penggunaan aplikasi yang berhubungan dengan pengunggahan video di dalam aplikasi *Tiktok*, dan *Term and service* ini harus dipatuhi oleh para pengguna aplikasi tersebut. Terdapat hubungan yang bersifat hukum untuk pengguna aplikasi *Tiktok* yang tertulis di dalam *User Generated Content* yaitu:

*“When you submit User Content through the Services, you agree and represent that you own that User Content, or you have received all necessary permissions, clearances from, or are authorised by, the owner of any part of*



*the content to submit it to the Services, to transmit it from the Services to other third party platforms, and/or adopt any third party content”.*<sup>58</sup>

Dimaksudkan bahwa dalam pembuatan konten video di aplikasi Tiktok harus mempunyai izin dari pemilik hak cipta dan di dalam Tiktok sendiri telah terjadi perikatan secara tidak langsung antara pengguna dan pemilik hak cipta apabila terdapat hal yang melanggar yang dilakukan oleh pengguna hal ini muncul karena adanya perbuatan melawan hukum yang ada, perikatan tersebut terjadi akibat adanya *Term of service* dari pihak Tiktok.

Di dalam *User generated content* juga disebutkan:

*“We, or authorised third parties, reserve the right to cut, crop, edit or refuse to publish, your content at our or their sole discretion. We have the right to remove, disallow, block or delete any posting you make on our Services if, in our opinion, your post does not comply with the content standards set out at “Your Access to and Use of Our Services” above. In addition, we have the right – but not the obligation – in our sole discretion to remove, disallow, block or delete any User Content (i) that we consider to violate these Terms, or (ii) in response to complaints from other users or third parties, with or without notice and without any liability to you. As a result, we recommend that you save copies of any User Content that you post to the Services on your personal device(s) in the event that you want to ensure that you have permanent access to copies of such User Content. We do not guarantee the accuracy, integrity,*

---

<sup>58</sup> Terms of Service, TikTok <https://www.tiktok.com> > legal > terms-of-use diakses pada tanggal 24 Desember 2021.

*appropriateness or quality of any User Content, and under no circumstances will we be liable in any way for any User Content”.*<sup>59</sup>

Dimaksudkan bahwa pihak Tiktok dapat secara langsung memotong, menghilangkan, menyunting atau menolak untuk mempublikasikan suatu konten tersebut karena dianggap melanggar hak cipta dan bahkan Tiktok dapat memberhentikan pengguna aplikasi tiktok apabila ditemukan beberapa kali pelanggaran yang serupa dan pihak tiktok dapat melakukan pengungkapan identitas pelaku yang melanggar ketentuan hak kekayaan intelektual.

Tiktok dapat melakukan tindakan seperti penghapusan akun dan menonaktifkan akun tersebut apabila ditemukan hal yang melanggar hak kekayaan intelektual dan bahkan dapat mem-*blacklist* akun tersebut. Semakin berjalannya waktu kini aplikasi tersebut dapat melakukan *take down* secara otomatis dan hal tersebut dapat kita lakukan juga dengan cara melaporan pelanggaran yang ada bila kita mendapati terdapat suatu konten video yang melanggar hak cipta dan kita mengajukan Laporan Pelanggaran Hak Cipta meminta agar pihak Tiktok dapat menghapus konten video tersebut.

Disebutkan di Pasal 45 dan Pasal 46 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman bahwa masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban dalam dunia perfilman yaitu:

Dalam pembuatan suatu film melibatkan banyak pihak dan hak dari para pihak tersebut harus mendapat perlindungan dari Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan suatu film dan karya sinematografi diatur di dalam pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta yaitu berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

pertama kali dilakukan pengumuman dan pihak yang terjun di dalam pembuatan suatu film dan karya sinematografi mengikat suatu perjanjian antara sutradara atau produser film (pencipta atau pemegang hak cipta).

Terdapat upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi hak kekayaan intelektual yaitu terdapat upaya preventif dan represif. Upaya preventif merupakan suatu upaya untuk pencegahan terhadap tindakan mengunggah potongan-potongan film di sosial media tiktok. Terdapat usaha agar terciptanya upaya preventif tersebut adalah dengan para pemilik karya yaitu dengan mendaftarkan hasil karya atau hasil pemikirannya di Kementerian Hukum dan HAM hal ini guna suatu karya yang didaftarkan mendapat perlindungan hukum dan pemerintah juga memiliki upaya preventif dalam pelaksanaan perlindungan hukum yaitu dengan melakukan pengarahan dan pemelajaran kepada masyarakat tentang betapa pentingnya hak cipta, melakukan penyebaran materi tentang Hak Kekayaan Intelektual dan penjabaran tentang sanksi yang didapat jika melanggar hak cipta<sup>60</sup>.

Upaya preventif tersebut dituliskan di Pasal 54 Undang-undang Hak Cipta yaitu:

*“Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:*

*a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;*

---

<sup>60</sup> Revian Tri Pamungkas, Djulaeka, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok” *Jurnal Trunojoyo*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 410

*b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan*

*c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan”.*

Perlindungan dalam bentuk preventif memiliki tujuan untuk mengantisipasi pencegahan terhadap suatu pelanggaran hak cipta dan serta bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada hak cipta. Hal ini guna memberikan perlindungan untuk menekan kegiatan pembajakan film dan penggandaan film yang menyebabkan suatu kerugian. Upaya preventif yang dilakukan adalah dengan munculnya Undang-undang Nomor.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berisikan tentang perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>61</sup>

Pada pasal 59 ayat (1) huruf c disebutkan kata karya sinematografi yang membuktikan bahwa karya sinematografi sudah mendapatkan perlindungan preventif dan yang dimaksud dengan karya sinematografi adalah suatu karya ciptaan yang berbentuk gambar bergerak atau *moving image* yang mana meliputi film kartun, reportase, film dokumenter, film iklan, dan film cerita bersekenario. dimana hasil pemikiran tersebut dicetak dalam bentuk piringan video, pita video, cakram optik, pita seluloid, ataupun media lain yang

---

<sup>61</sup> Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Journal of Intellectual Property, Vol.1. No.1, 2018

berkemungkinan untuk ditunjukkan layar lebar, di bioskop, televisi, ataupun media lain.

Hal represif yang dapat dilakukan dalam melindungi suatu karya cipta dalam Undang Undang Hak cipta adalah dengan melakukan penyelesaian sengketa, seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Bab XIV tentang Penyelesaian Sengketa. Terdapat beberapa pilihan dalam melakukan penyelesaian sengketa mengenai Hak Cipta yaitu dengan melakukan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau dengan proses pengadilan, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 95 Undang Undang Hak Cipta yaitu:

- a. *“Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.*
- b. *Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.*
- c. *Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.*
- d. *Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”*

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa



*“Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.*

Dan terdapat pilihan lain dalam penyelesaian sengketa yaitu dengan alternatif penyelesaian sengketa. Terdapat keunggulan-keunggulan tersendiri dalam lakukan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu:

- a. Terdapat sifat kesukarelaan pada prosesnya sebab tidak terdapat unsur yang mengandung pemaksaan;
- b. Cepatnya prosedur yang dijalankan;
- c. Pengambilan keputusan yang bersifat *non judicial*;
- d. Kerasahasiaan dalam menjalankan prosedur yang berlangsung
- e. Syarat-syarat penyelesaian masalah yang ditentukan mengandung fleksibilitas
- f. Waktu dan biaya yang dikeluarkan cenderung hemat
- g. Kemungkinan melaksanakan kesepakatan dan pemeliharaan hubungan kerja yang tinggi

Terdapat beberapa lembaga alternatif penyelesaian sengketa diantaranya sebagai berikut:

- a. Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak satu dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan menyampaikan pendapatnya kepada pengguna jasa sesuai dengan keperluan dan kebutuhan pengguna jasa nya.



- b. *Negosiasi* : Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak tanpa harus proses pengadilan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
- c. *Mediasi* : Suatu penyelesaian sengketa yang berjalan dengan proses perundingan untuk mendapatkan kesepakatan antar pihak melalui bantuan mediator.
- d. *Konsiliasi* : Penengah yang ditugaskan menjadi konsiliator atas kesepakatan para pihak dengan mengutarakan solusi yang dapat diterima.
- e. *Penilaian Ahli* : Pendapat yang diperoleh melalui para ahli untuk suatu hal yang memiliki sifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.<sup>62</sup>

Penyelesaian sengketa yang terakhir adalah dengan melalui jalur pengadilan, hal ini dilakukan ketika upaya penyelesaian yang berlangsung secara kekeluargaan tidak berhasil maka langkah terakhir yang diambil adalah melalui pengadilan. Didalam hal ini hanya Pengadilan Niaga yang berwenang mengurus kasus sengketa ini seperti yang tertulis di dalam Pasal 95 ayat (2) Undang Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:

*“Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.”*

Pengadilan lain tidak memiliki wewenang untuk mengurus masalah sengketa Hak Cipta sesuai dengan Pasal 95 ayat (3) Undang Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan apabila pihak yang bersengketa diketahui

---

<sup>62</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html> , diakses pada 9 Januari 2022 pukul 16.23

keberadaannya dan berada di wilayah Republik Indonesia maka harus melalui proses mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan tuntutan pidana.

Terdapat hasil wawancara penulis dengan ahli pada bidang Hak Kekayaan Intelektual yaitu dengan Dr. Sukarmi., S.H., M.Hum berdasarkan wawancara dengan narasumber bahwa perlindungan hukum di Indonesia masih kurang bisa memenuhi keinginan semua pihak karena terkadang banyak oknum mulai dari aparat yang tidak bisa mendukung penuh perlindungan hukum atas hak cipta dan tidak paham betul tentang apa saja yang mendapat perlindungan hukum, karena pelanggaran dalam hal Hak Kekayaan Intelektual bersifat delik aduan maka harus ada yang melaporkan terlebih dahulu baru di tindak lanjuti. Menurut narasumber dalam keadaan sekarang perlu sekali dilakukan sosialisasi tentang Hak Kekayaan Intelektual dari tingkat para penegak hukum terlebih dulu dan sosialisasi dilakukan dikalangan masyarakat, namun menurut pengalaman narasumber ide atau kreatifitas masyarakat kurang mendapat apresiasi dan dukungan oleh masyarakat maupun pemerintah maka dari itu Hak Kekayaan Intelektual masih dianggap hal yang tidak terlalu penting.

Menurut penulis perlindungan hukum atas Hak cipta karya seni film dan sinematografi pada sosial media terutama sosial media Tiktok sangat belum memadai karena dalam hal ini apabila terdapat pelanggaran hak cipta diunggah salah satu akun tidak langsung ditindak secara cepat dan ditindak apabila terdapat yang melaporkan konten tersebut, jadi selama tidak ada yang melapor maka konten yang melanggar tersebut tetap bisa dinikmati dan pemilik akun juga tetap mendapat uang secara melanggar hukum. Apabila terdapat akun yang diblokir oleh pihak Tiktok maka para oknum ini juga dapat membuat

akun kembali bagai mati satu tumbuh seribu, menurut penulis pelanggaran ini tidak akan bisa diakhiri apabila tidak ada rasa peduli masyarakat terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

## **2. Akibat Hukum Dari Pelanggaran Hak Cipta Karya Seni Film Dan Sinematografi Pada Penayangan Film Secara Ilegal Di Aplikasi Tiktok**

Penayangan film secara ilegal di aplikasi tiktok ialah salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, di dalam hal ini dianggap melanggar hak cipta karena di dalamnya mengandung hal yang bersifat meraih keuntungan secara ekonomi namun dengan cara yang salah dan melanggar hukum. Hal ini diperparah dengan berlakunya PPKM di sejumlah daerah di Indonesia akibat terdapat pandemic Covid-19 yang menjadikan banyak masyarakat berkegiatan dirumah dan aplikasi ini dianggap bisa membantu memberi tontonan dan hiburan dikala PPKM.

Adapun Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yaitu Hak Ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yang telah dibuat.

Penayangan film secara ilegal di Tiktok telah merugikan beberapa pihak yang bersangkutan maupun tidak bersangkutan, yaitu:

- a. Pemegang hak cipta;
- b. Aplikasi penyedia layanan film berbayar;
- c. Masyarakat yang belum menonton film

Terdapat keuntungan ekonomi yang didapatkan apabila terdapat akun maupun konten video yang mendapatkan sponsor dari pihak luar, hal tersebut

terjadi karena pihak sponsor melihat terdapat peluang untuk mengiklankan produknya apabila angka antusiasme dari suatu konten tersebut tinggi namun hal tersebut jelas melanggar hukum karena pihak *content creator* mengunggah potongan film tanpa seizin dari pemilik hak cipta dan pihak *content creator* juga mendapat keuntungan secara ekonomi dari hal tersebut.

Adapun kegiatan jual beli akun Tiktok yang dapat bernilai ratusan ribu hal ini terjadi karena pemilik pertama dari akun tersebut sering mengunggah konten potongan-potongan film, alhasil akun tersebut menjadi memiliki pengikut yang banyak dan mempunyai jumlah *like* yang banyak juga. Lalu akun tersebut diperjual belikan kepada orang yang ingin memiliki pengikut yang banyak dan *like* yang banyak namun tanpa perlu bersusah payah mendapatkannya.

Akibat yang dapat diperoleh dari melakukan pelanggaran Hak Cipta karya seni film dan sinematografi adalah sanksi yang diatur di dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Hak Cipta.

Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang undang Hak Cipta yaitu:

(3) *“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

*(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.*

Di dalam pasal 9 ayat (3) Undang undang hak cipta menyebutkan bahwa:

*(3) “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.*

Tindak pidana yang terjadi akibat dari pelanggaran hukum hak cipta merupakan delik aduan seperti yang disebutkan di dalam pasal 120 Undang undang hak cipta yang dimaksudkan adalah delik harus dilaporkan oleh pihak yang mengalami kerugian dan diproses apabila pihak yang dirugikan melakukan pengaduan.

Di aplikasi Tiktok masih kerap terlintas konten-konten bahkan potongan film yang diunggah dan hal konten tersebut kadang tidak mendapatkan perhatian khusus. Seperti yang tertulis di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP PST), yakni:

*(1) “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”*

Dalam hal ini penayangan film secara ilegal di Tiktok termasuk di dalam kegiatan dilarang sesuai undang-undang dan pihak Tiktok harus



menindaklanjuti hal tersebut karena sudah menjadi tanggung jawab dari pihak Tiktok sendiri.

Akibat yang dapat diperoleh dari pihak Tiktok Apabila tetap menayangkan film secara ilegal maka pihak Tiktok sendiri bisa mendapatkan sanksi sesuai Pasal 100 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu;

*”Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*

- a. teguran tertulis;*
- b. denda administratif;*
- c. penghentian sementara;*
- d. pemutusan Akses; dan/atau*
- e. dikeluarkan dari daftar.”*

Sanksi tersebut dapat dijalankan apabila pihak Tiktok melakukan pelanggaran dengan tetap menayangkan potongan-potongan film ilegal yang mengandung unsur ekonomi karena sudah jelas hal tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan seperti yang tertulis di dalam pasal 95 PP PST akibatnya yaitu pemerintah bisa melakukan pemutusan akses dan pemutusan. Maupun hal tersebut ada atau tidak adanya tujuan komersial tetap dianggap bersalah karena bagaimanapun yang dapat melakukan penggandaan adalah pencipta atau pemegang hak cipta.

Akibat yang diberikan oleh pihak Tiktok terhadap pengguna yang melakukan tindakan pelanggaran hak cipta adalah memberikan sanksi apabila terdapat unggahan yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual di dalam



Ketentuan Layanan yang tertulis di *website* resmi dari pihak Tiktok pada nomor ke-6 Tiktok menjelaskan bahwa pihaknya menghormati Hak Kekayaan Intelektual dan berharap agar para penggunanya juga demikian dan dituliskan juga bahwa pihak Tiktok berhak menutup bahkan memblokir akun apabila ditemukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Namun hal tersebut bisa terwujud apabila pelanggar Hak Kekayaan Intelektual tersebut dilaporkan oleh pengguna lain, dengan cara menggunakan fitur yang telah disediakan oleh Tiktok yaitu fitur *report*, fitur ini dihadirkan untuk membantu pihak tiktok dalam menindaklanjuti apabila terdapat konten yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual karena di dalamnya terdapat keterangan yang dapat kita isi yang salah satunya adalah keterangan mengenai pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Aplikasi Tiktok menggunakan teknologi yang berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang memiliki kegunaan untuk menyortir video konten yang diunggah oleh pengguna yang mana hal ini bisa mempermudah Tiktok dalam mengawasi kegiatan pembajakan film yang terjadi, hal ini juga menjadi tanggung jawab untuk pengguna untuk ikut serta mengawasi, melaporkan apabila menemukan konten yang memuat tentang unsur pembajakan film.

Namun kenyataannya hal ini masih dianggap remeh oleh masyarakat, alih-alih melaporkan tindakan tersebut malah banyak masyarakat justru menikmati konten video pembajakan film dan tidak menggunakan fitur *report* dengan semestinya. Hal inilah yang menyebabkan pembajakan film lewat media sosial Tiktok sulit diatasi karena pihak Tiktok sendiri akan menindak lanjuti konten bermasalah tersebut apabila terdapat laporan pengaduan dari pengguna.

Terkait dengan akibat hukum dari pelanggaran hak cipta melalui ranah dunia maya atau melalui keverdasan teknologi, di Indonesia terutama dibidang film dan sinematografi, terdapat satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu mengenai penayangan film secara ilegal yang berjudul Keluarga Cemara yang mana hak cipta dari film tersebut dipegang oleh Visinema, kasus film tersebut ditayangkan secara ilegal di *platform website* DUNIAFILM21 oleh terdakwa yang ber inisial AFP, di dalam penelurusan oleh pihak terkait AFP melakukan pembajakan 3.000 film local maupun luar negeri. Hal yang dilakukan AFP ini untuk mencari keuntungan semata yaitu keuntungan yang didapat dari iklan-iklan yang dimunculkan di dalam web tersebut. Dalam sidang putusan perkara yang digelar di Pengadilan Niaga Jambi pada hari Selasa 27 Maret 2021, Hakim Ketua menyatakan bahwa terdakwa terbukti dinyatakan bersalah. Dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan. Terdakwa dikenakan Pasal 113 ayat (3) jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan /atau huruf g Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Penulis telah melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Dosen Universitas Islam Sultan Agung yaitu Dr. Sukarmi., S.H., M.Hum. selaku Dosen Hak Kekayaan Intelektual beranggapan bahwa akibat hukum yang berjalan di Indonesia mengenai pelanggaran Hak Cipta sudah sesuai pada jalannya mengenai sanksi yang setimpal dan memberatkan. Namun Ibu Sukarmi menjelaskan bahwa akibat hukum tersebut akan menjadi hal yang percuma apabila pihak aparat sebagai penegak hukum juga menjadi oknum dalam melakukan pelanggaran dan tidak segera melakukan penindakan apabila

terdapat laporan pelanggaran hak cipta. Dan dalam wawancara Ibu Sukarmi juga beranggapan bahwa kepastian hukum yang ada juga belum jelas antara kepastian untuk pemilik dan penikmat.

Menurut penulis akibat hukum yang didapat dari melakukan pelanggaran hak cipta melalui sosial media Tiktok belum sepenuhnya dapat terpenuhi dan dijalankan apabila dari penikmat, pemilik hak cipta dan aparat tidak dapat menjadi satu kesatuan yang dapat mencegah hal tersebut karena bagaimanapun akibat tersebut harus bisa memberikan efek jera dan memberatkan agar tidak terjadi hal seperti ini dikemudian hari, terlebih pelanggaran atas hak cipta adalah merupakan delik aduan yang mana harus ada laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan baru ada tindakan yang mana hal ini harus menjadi poin penting agar dapat memberitahukan kepada masyarakat bahwa hak cipta itu adalah hal yang tidak bisa dikesampingkan, salah satu langkah yang dapat dilakukaukan adalah dengan melakukan hal kecil seperti tetap menjalankan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat mengenai HKI.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. KESIMPULAN

1. Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Film Dan Sinematografi Pada Penayangan Film Secara Ilegal Di Media Sosial Tiktok Ditinjau Dari

Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah Memberikan hak eksklusif atas suatu ciptaanya yaitu berupa hak ekonomi dan hak moral yang tertulis di dalam Pasal 2 dan Pasal 24 Undang – undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan kegiatan penayangan film secara ilegal pada sosial media Tiktok jelas sudah melanggar hak eksklusif tersebut hal ini didukung oleh kemajuan teknologi yang disalah gunakan dan tidak sesuai fungsi. Penayangan tersebut termasuk dalam pelanggaran hak cipta karena pengunggah tidak memiliki ijin dari pemilik hak cipta hal tersebut melanggar *Term and service* atau syarat penggunaan dari pihak Tiktok, apabila terdapat konten atau video yang melanggar suatu hak cipta perlindungan yang dapat dilakukan pihak Tiktok adalah memotong, menghilangkan, dan menolak konten tersebut karena dinilai melanggar hak cipta. apabila dilakukan kembali dan berulang maka pihak Tiktok sendiri dapat melakukan pengungkapan identitas. Upaya yang dilakukan guna melindungi suatu hak intelektual terutama hak cipta yaitu dengan melakukan upaya preventif dan represif, upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan mendaftarka hak kekayaan intelektualnya kepada Kementerian Hukum dan HAM hal tersebut agar suatu karya yang sudah dihasilkan mendapat perlindungan hukum di dalam Pasal 54 UUHC pemerintah juga melakukan tindakan preventif dalam melindungi suatu ciptaan yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap perbuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait hal ini bertujuan untuk mengantisipasi pencegahan terhadap suatu hak cipta dan hak represif yang pemerintah lakukan agar suatu karya cipta mendapat

perlindungan adalah dengan dilakukannya penyelesaian sengketa hal ini tertulis dialam UUHC pada Bab XIV dan penyelesaian suatu sengketa tersebut terdapat berbagai macam dapat melalui arbitase atau pengadilan.

2. Akibat Hukum Dari Pelanggaran Hak Cipta Karya Seni Film Dan Sinematografi Pada Penayangan Film Secara Ilegal Di Aplikasi Tiktok adalah seperti penayangan secara ilegal yang dapat merugikan, hal tersebut terjadi karena terdapat keuntungan ekonomi yang dapat diambil dari kegiatan penayangan secara ilegal tersebut karena akun yang melanggar pasti mendapat keuntungan dari adanya iklan atau sponsor yang masuk dari pihak luar, akibat yang diterima dari pelanggaran hak cipta tersebut adalah pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda empat miliar rupiah seperti yang tertulis di dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. pada aplikasi Tiktok kerap terjadi pelanggaran hak cipta yang masih sering terlintas hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk tidak memuat informasi yang dilarang perundang-undangan, sesuai Pasal 100 ayat (1) dan (2) PP PST Tiktok dapat mendapatkan akibat yaitu berupa teguran tertulis, denda administrative, penghentian sementara, pemutusan akses, dan dikeluarkan dari daftar hal tersebut dapat dijatuhkan apabila Tiktok tidak membereskan masalah pelanggaran hak cipta, Tiktok juga memberi penegasan bahwa apabila terdapat akun yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dilakukan penutupan akun, hal tersebut terwujud apabila



para pengguna menggunakan sistem *report* yang disediakan oleh pihak Tiktok apabila menemukan hal – hal yang melanggar hak kekayaan intelektual maupun pelanggaran – pelanggaran.

## 2. SARAN

1. Penulis menyarankan pemerintah dapat memperbaiki sistem pengusutan masalah mengenai hak cipta karya seni, karena pelanggaran bersifat delik aduan, maka penerapan sanksi harus tepat dan memberatkan dan pemerintah harus memantau dan mengawasi sosial media yang ada untuk menemukan kemungkinan terjadi pelanggaran hak cipta karya seni terutama sosial media berbasis film.
2. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi mengenai hak cipta dan seberapa pentingnya hak cipta kepada seluruh elemen masyarakat, mulai dari penegak hukum sampai ke masyarakat awam hal ini guna hak cipta tidak dipandang sebelah mata.
3. Pihak Tiktok harus membuat peraturan yang tegas kepada pelaku pelanggaran hak cipta yang berada pada aplikasinya karena bagaimanapun pelanggaran hak cipta yang bersifat tidak komersial pun tetap disebut dengan pelanggaran dan pentingnya konten – konten selingan yang berisikan himbauan tentang hak cipta yang dapat Tiktok berikan kepada pengguna.
4. Dalam bersosial media terutama sosial media Tiktok para pengguna harus membaca dan mematuhi ketentuan dan syarat yang sudah ada agar hal – hal seperti pelanggaran hak cipta bisa ditekan.



5. Upaya perlindungan hukum terutama kepada produser, pencipta, dan pemilik hak cipta harus mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah karena hal tersebut sangat merugikan dalam segi materil dan formil.
6. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin cepat sistem hukum harus bisa sejalan dengan perkembangan teknologi tersebut agar payung hukum yang ada menjadi jelas dan perundang-undangan juga harus lebih *update* agar pelanggaran-pelanggaran baru bisa segera diselesaikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-Quran B. BUKU

- Az-Zuhaili, Wahba, *“Fikih Islam Wa Adillatuhu”*, terj, Abdul Hasyie al-Kattani dkk, Jilid IV, Cet 1; Gema Insani, Jakarta, 2011.
- Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah Departemen Perindustrian, *“Panduan Pengenalan HKI (Jakarta)”*
- Djakfar, Muhammad, *“Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah”*, UIN-Malang Press, Cet I, Malang, 2009.
- Djumhana, Muhamad, *“Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya Di Indonesia”*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Fauzi, *“Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer (Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta)”*, Arraniry Press, Cet I, Banda Aceh, 2012.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung. 2012.
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Analisis Teori dan Praktik*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Hartono, Sri Redjeki, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, Semarang, 1993.
- Haryani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Hidayah, Khoirul, *“Hukum Hak Kekayaan Intelektual”*, Setara Press, Malang, 2017
- Hutagalung, Sophar Maru, *“Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan”*, Jakarta
- Hutauruk, M, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1982.
- Isnaini, Yusran, *“Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space”*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Kansil ,CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Iukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1989.
- Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013.

- Lutfiansori, Arif, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Nurhayati, Yati dan Ifrani, 2019, *JURIDICAL REVIEW OF SHIFTED OFFENSE IN COPYRIGHT*
- Paserangi, Hasbir dan Ibrahim Ahmad, “*Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia*”, Rabbani Press, Jakarta 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- R, Harjowidigdo, “*Mengenal Hak Cipta Indonesia*”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Riswandi, Budi Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya HU*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Saidin, H.OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, “*Pengantar Fikih Muamalah*”, Cet. IV; P.T. Bulan Bintang, Jakarta, 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Junimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Suhendi, Hendi, “*Fiqh Muamalah*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar*  
Timur: Sinar Grafika, 2012
- Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

### **C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5060.

#### **D. JURNAL**

Adawiyah, Dwi Putri Robiatul, 2020, "*Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Kepercayaan Diri Remaja di Kabupaten Sampang*", Jurnal Komunikasi, Vol. 14 No. 02, hlm. 136.

Asri, Dyah Permata Budi, 2018, "*Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*" Journal of Intellectual Property, Vol.1. No.1.

Assyifa, Mahadina Risa dan Siti Ummu Adillah, 2020, *Perlindungan Hukum PT. Inter Sports Marketing Sebagai Pemegang Hak Cipta Atas Penyiaran Piala Dunia Brazil 2014 Berdsarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula.

Hamdanniam, Dimas dan Akhmad Khisni, 2018, *Kajian Hukum Hak Cipta Penggunaan Audio Populer Dalam Pembuatan Vidio Menggunakan Aplikasi Dubsmash*, Jurnal Akta, Vol 5 No 1 142.

Kurnianingrum, Trias Palupi, 2015, "*Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*". Jurnal Negara Hukum. Vol. 6 No. 1, h.95-96.

*LAW NUMBER 28 /2014*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 6 No.3 372.

Pamungkas, Revian Tri dan Djulaeka, 2019, "*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok*" Jurnal Trunojoyo, Vol. 1 No. 1 410.

Sukarmi dan Howard Kowagam, 2015, "*Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Perguruan Tinggi*", Jurnal Hukum, Vol.15 No.1 186.

Wijaya, Damaris Eka, Hasto Sasmito dan Gunarto, 2018, *Copyright Protection Of The Song "Akad" Created By "Payung Teduh" In Case Covered By Hanin Dhiya Based On Copyright Law*, Jurnal Akta, Vol 5 No.2 543.

#### **E. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5060.

#### **F. INTERNET DAN LAIN-LAIN**

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html> , diakses pada 9 Januari 2022 pukul 16.23

<https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>

<https://serupa.id/pengertian-seni/>

<https://www.indonesiastudents.com/pengertian-film-menurut-para-ahli-jenis-dan-manfaatnya/>

<https://bungkul.com/sinematografi-adalah/>

<https://samsurijal.com/arti-penayangan.html>

“tinjau”. KBBi Daring, <https://kbbi.web.id/tinjau> (online). 9 September 2021

“media” KBBi Daring, <https://kbbi.web.id/media> (online). 1 November 2021

*Terms of Service*, TikTok <https://www.tiktok.com> > legal > terms-of-use diakses pada tanggal 24 Desember 2021.

